

Fungsi *Agenda Setting* Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Makassar Ta' Tidak Rantasa (MTR) Di Kota Makassar

Umiyati Haris¹⁾ Andri Irawan²⁾

^{1&2}Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus,
Merauke, Papua Selatan – Indonesia

Email: umiyatih12@unmus.ac.id

(Diterima Juni 2023; Disetujui Agustus 2023; Dipublikasikan September 2023)

Abstrak

Penentuan *agenda setting* melalui proses pembuatan kebijakan MTR (Makassar Tidak Rantasa) tidak terlepas dari upaya untuk menciptakan *public awareness* melalui isu pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk tujuan untuk menganalisis fungsi *agenda setting* dalam proses pembuatan kebijakan MTR di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dengan tujuan untuk menganalisis fungsi agenda setting dalam proses pembuatan kebijakan MTR di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data adalah *literature review* dengan analisis data menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Adapun proses kebijakan MTR dianalisis menggunakan Analisis Fakta dan Proses pembuatan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi *agenda setting* dalam proses pembuatan kebijakan MTR di Kota Makassar adalah sebagai pembentuk *image* walikota agar dapat dipilih kembali di pemilukada selanjutnya. Proses pembuatan kebijakan MTR terdiri atas tiga tahap, yaitu: pertama, identifikasi berbagai kebutuhan masyarakat kota, dimana kebutuhan yang paling banyak adalah terkait kebersihan lingkungan. Kedua, perumusan pengajuan kebijakan melalui Surat Keputusan berupa instruksi oleh walikota kepada SKPD dan Kecamatan se-kota Makassar. Ketiga, sosialisasi kebijakan MTR melalui jargon seperti *LISA* (Lihat Sampah Ambil); *MABELO* (Makassar Bersih Lorong); *MABASA* (Makassar Bebas Sampah) dan *Aku Dan Sekolahku Tidak Rantasa*'

Kata kunci: Agenda Setting, Kebijakan MTR, Analisis Fakta, Analisis Proses

Abstract

The determination of agenda setting through the MTR (Makassar Tidak Rantasa) policy-making process is inseparable from efforts to create public awareness through waste management issues. This research aims to analyze the agenda setting function in the MTR policy-making process in Makassar City. This type of research is qualitative with a descriptive-analytical method with the aim of analyzing the agenda setting function in the MTR policy-making process in Makassar City. The data collection technique is literature review with data analysis using the Miles and Huberman model data analysis technique. The MTR policy process was analyzed using Fact Analysis and the process of making public policy. The results showed that the agenda setting function in the MTR policy-making process in Makassar City was to shape the mayor's image so that he could be re-elected in the next election. The MTR policy-making process consists of three stages, namely: First, the identification of various needs of the city community, where the most needs are related to environmental cleanliness. Second, the formulation of policy proposals through a decree in the form of instructions by the mayor to SKPD and sub-districts throughout Makassar city. Third, the socialization of MTR policies through jargons such as LISA (See Trash Take); MABELO (Makassar Bersih Lorong); MABASA (Makassar Bebas Sampah) and Aku Dan Sekolahku Tidak Rantasa'

Keywords: Agenda Setting, MTR Policy, Fact Analysis, Process Analysis

PENDAHULUAN

Kegiatan politik di Indonesia diwarnai dengan munculnya berbagai kebijakan yang akan diterapkan sebagai peraturan nasional ataupun sebagai kecenderungan arah politik luar negeri. Kebijakan dalam negeri Indonesia berpedoman pada UUD 1945 dalam membuat suatu aturan. Aturan tersebut kemudian diturunkan dalam Peraturan Presiden, Perda Provinsi, hingga pada perda kabupaten atau kota. Adapun kebijakan pemerintah daerah/kota dibuat oleh Pemerintah Daerah/Kota dan akan melahirkan Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda) dan lain-lain. Sehingga, kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Sebuah kebijakan didukung oleh *agenda setting* oleh media dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Media berfungsi sebagai perantara elit politik dengan masyarakat dan mempublikasikan tuntutan masyarakat terhadap suatu isu. Media massa berfungsi menjalankan *agenda setting* sehingga kebijakan yang hendak diterapkan dapat terlaksana sebagai suatu kebutuhan masyarakat. Media saat ini menjadi satu-satunya penghubung dengan kegiatan politik. Media massa mengubah sikap masyarakat selama masa kampanye dengan memberikan bukti-bukti yang kuat dalam perhatian pada informasi politik. Selain itu, media massa dapat mempengaruhi kepercayaan politik.

Beberapa tokoh menguraikan teori tentang *agenda setting*, salah satunya adalah Bereleson (Sulvinajayanti, 2019), yang mengemukakan bahwa perhatian media massa terletak pada bagaimana kedudukan kandidat di setiap isu yang berbeda. Adapun Lang dan Lang menjelaskan tentang fungsi *Agenda Setting*, yaitu media massa menghadapi perhatian pada isu-isu penting (Rachmawati, 2022). Mereka membentuk citra publik dari figur politik. Mereka secara konstan mempersembahkan objek yang menyarankan apa yang seharusnya seseorang pikirkan, ketahui, dan rasakan.

Cohen (Yanti, 2018) mengemukakan hipotesis *agenda setting*, bahwa tidak dapat berhasil dalam waktu yang lama dalam memberitahu orang-orang untuk berpikir, tapi dapat sukses menarik perhatian dalam memberitahu pembaca mengenai apa yang dipikirkan. Ketika media massa dapat mempengaruhi sedikit sikap, maka media massa mengatur agenda pada kampanye politik, mempengaruhi sikap penting pada isu-isu politik.

dari publik. Hal ini terlihat bahwa media massa memiliki kemampuan *setting* dalam mengubah perilaku dan sikap pemilih dalam masa kampanye Amerika Serikat. Sehingga, dalam mempengaruhi kebijakan, media massa dapat mencocokkan sikap individu atau calon elit politik dengan karakter individu tersebut yang dibentuk oleh media massa.

Dalam proses pembuatan kebijakan, Grover Starling (Ana et al., 2020) membagi ke dalam empat tahap, yaitu: identifikasi kebutuhan, dimana suatu kebijakan akan selalu dibuat berdasarkan kebutuhan. Kedua, perumusan pengajuan kebijakan; ketiga adalah operasi program dan terakhir adalah evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Begitu pula halnya di Kota Makassar, salah satu kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak terlepas dari berbagai kebutuhan masyarakat yang dibuat dalam bentuk kebijakan. Berbagai kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti ekonomi; hukum dan HAM; pajak; sosial dan budaya; pariwisata hingga lingkungan tempat tinggal.

Kebutuhan yang terlihat dari masyarakat pada bidang pariwisata mengeluarkan kebijakan pemerintah kota pada bidang pariwisata. Kebijakan kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia membuat dikeluarkannya kebijakan pemerintah kota Makassar dengan kerjasama dalam menangani pengungsi yang ditempatkan di wilayah ini. Begitu pula halnya dengan kebutuhan masyarakat yang ada pada bidang lainnya, khususnya masalah lingkungan dan pengelolaan sampah.

Kebijakan tentang pengelolaan persampahan di Kota Makassar sudah tertuang dalam rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Adapun peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan Kota Makassar, merujuk pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Munculnya beberapa ketentuan yang mengatur tentang persampahan tidak otomatis penanganannya menjadi tuntas sebagaimana harapan pemerintah kota dan masyarakat. Terdapat permasalahan lingkungan masyarakat berupa kebersihan dan sampah. Beberapa hasil survei (akan dijabarkan pada bagian pembahasan) menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat kota Makassar tinggi terhadap kebersihan lingkungan.

Urgensi penelitian ini adalah keterkaitan fungsi *agenda setting* dalam proses pembuatan kebijakan MTR (Makassar Ta' Tidak Rantasa) di Kota Makassar. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang di setiap kebijakan pasti terdapat *agenda setting* sebelum dirumuskan. Penelitian ini ingin melihat wujud dari *agenda setting* dalam proses pembuatan kebijakan MTR. Selain itu, penelitian

dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka pemerintah daerah dituntut untuk membuat kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah di daerah masing-masing.

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang mencanangkan program menuju kota yang bersih. Kepemimpinan Ir. H. Moh. Dany Pomanto dan Dr. Syamsu Rizal, S.Sos.,M.Si. telah melakukan inovasi-inovasi dalam menangani masalah kebersihan kota Makassar dengan mencoba merekonstruksi pemikiran masyarakat untuk cinta dan peduli terhadap kebersihan.

Kebijakan Makassar Ta’ Tidak Rantasa didukung oleh Peraturan Walikota (Perwali) Makassar Nomor 3 Tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada camat dalam lingkup pemerintah Kota Makassar dengan maksud ditetapkannya peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan pada masing-masing kecamatan dalam lingkup pemerintah Kota Makassar dan bertujuan agar lebih menyederhanakan sistem pemungutan retribusi dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan.

Untuk merealisasikan hal itu maka pemerintah kota Makassar membuat sebuah program Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa (Gemar MTR) yang bertujuan untuk merubah pola pikir masyarakat untuk cinta bersih dan selalu hidup bersih. Dalam menjalankan Program Makassar Ta Tidak Rantasa, Walikota Makassar telah membuat Surat Keputusan berupa instruksi kepada SKPD dan Kecamatan se-kota Makassar utamanya Dinas kebersihan agar melaksanakan program yang mendukung MTR. Khusus untuk lurah, mensosialisasikan Gemar MTR ini kepada masyarakatnya dari rumah ke rumah (*door to door*) melalui brosur-brosur.

Maka dari itu Pemerintah Kota Makassar membuat Program Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa sebagai strategi dalam Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa di buat karena melihat kondisi lingkungan Kota Makassar yang kotor dan masyarakat yang kurang peduli dengan kebersihan. Selain itu volume sampah di Kota Makassar juga terus meningkat. Pada tahun 2014 timbunan sampah di Kota Makassar mencapai 4.301,18 m³ dan yang teratasi hanya sebesar 3.881,25 m³ (Ardi et al., 2014).

Setiap kecamatan mendapat tiga armada mobil pengangkut sampah bernama “*Tangkasaki*”. Jadi, pengangkutan sampah tidak hanya bergantung pada armada milik Dinas Pertamanan dan Kebersihan serta beberapa unit armada pengangkut berukuran kecil di

dan merupakan persentase terbesar diantara beberapa kebutuhan warga kota lainnya, seperti infrastruktur dan fasilitas publik (22.9%); kemiskinan, daya beli masyarakat, lapangan kerja, modal usaha (12.69%), banjir (8.36%), pendidikan (8.05%), Air Bersih (7.74%), jaminan kesehatan (6.81%), keamanan lingkungan (6.81%). Survei awal inilah yang kemudian masuk dalam *agenda setting* walikota untuk mencalonkan kembali di periode berikutnya.

Permasalahan dengan persentase terbesar di kota Makassar adalah permasalahan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Didukung dengan media-media massa kota Makassar, baik cetak maupun *online* yang mengangkat isu tentang kondisi kota penanganan sampah yang buruk, maka hal ini merupakan data analisis bagi pemerintah kota dalam membentuk kebijakan Makassar Ta' Tidak Rantasa.

Tahap kedua dalam proses pembuatan kebijakan adalah perumusan pengajuan kebijakan. Tahap kedua ini telah dilalui oleh pemerintah kota Makassar melalui pertemuan dengan instansi-instansi terkait dan SKPD. Walikota Makassar memberikan Surat Keputusan berupa instruksi kepada SKPD dan Kecamatan se-kota Makassar utamanya Dinas kebersihan. Selain itu, tahap pengajuan kebijakan MTR didukung oleh Peraturan Walikota (Perwali) Makassar Nomor 3 Tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada camat. Sehingga, setiap kecamatan terdapat kendaraan pengelola sampah masing-masing.

Tahap ketiga adalah operasi program kebijakan Makassar Ta' Tidak Rantasa. Untuk mensosialisasikan kebijakan ini, maka perlu diluncurkan istilah atau jargon yang cepat dikenal dan diingat oleh masyarakat kota Makassar. Dalam hal ini, tahap operasi program kebijakan MTR sukses menarik perhatian sebagian besar masyarakat. Jargon Pendukung Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa, dalam mendukung pelaksanaan Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa ini Pemerintah Kota juga menggunakan jargon yang dapat membantu tercapainya Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa. Jargon yang digunakan adalah LISA (Lihat Sampah Ambil), MABELO (Makassar Bersih Lorong), MABASA (Makassar Bebas Sampah) dan Aku Dan Sekolahku Tidak Rantasa. Keempat jargon itu digunakan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam merubah pola pikir masyarakat untuk cinta kebersihan.

LISA merupakan singkatan dari Lihat Sampah Ambil. Jargon ini bertujuan untuk merubah prilaku masyarakat agar setiap kali melihat sampah di sekitar mereka agar segera memungut sampah tersebut dan membuangnya di tempat sampah. MABELO merupakan singkatan dari

Sehingga, masyarakat menjadikan jejaringan sosial sebagai media pelaporan terhadap masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya.

Kehadiran jejaringan sosial dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah kota makassar dengan menjadikan jejaringan sosial untuk mengawasi perilaku hidup bersih masyarakat. Selain media sosial, sistem pelaporan juga dengan menggunakan kontak dengan radio sehingga mempermudah melaporkan masyarakat yang kedapatan membuang sampah bukan pada tempatnya seperti individu didalam mobil yang membuah sampah kejalan, cukup dengan menelfon saluran radio yang sedang mengudara dan melaporkan mobil dengan plat nomornya telah membuang sampah dijalan.

Citra walikota sebagai pemimpin yang tanggap mengatasi persoalan yang paling banyak dibutuhkan masyarakat terkait kebersihan lingkungan menjadi hal yang berhasil diterapkan melalui proses pembuatan kebijakan MTR. Hal ini merupakan bentuk dari *agenda setting* dengan tujuan membentuk opini masyarakat kota Makassar bahwa walikota saat ini pantas untuk dipilih untuk yang kedua kalinya. Selain itu, pemilihan jargon yang sesuai dengan istilah bahasa Makassar juga merupakan strategi penguatan citra walikota sebagai bagian dari *agenda setting* melalui kebijakan MTR.

KESIMPULAN

Tidak ada kebijakan spesifik yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Kota Makassar. Akan tetapi, kebijakan MTR hanya mengacu pada beberapa kebijakan lain yang terkait seperti Peraturan Walikota (Perwali) Makassar Nomor 3 Tahun 2015 atau kebijakan di atas perda tingkat kabupaten/kota, seperti Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Konsep MTR muncul dengan tujuan agar menarik simpati masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Fungsi *agenda setting* dalam proses pembuatan kebijakan MTR adalah sebagai pembentuk citra atau *image* walikota Makassar agar dapat dipilih kembali oleh masyarakat. Proses pembuatan kebijakan MTR terdiri atas tiga tahap, pertama adalah identifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat kota, dimana kebutuhan yang paling banyak adalah terkait kebersihan lingkungan. Tahap kedua, perumusan pengajuan kebijakan melalui Surat Keputusan berupa instruksi walikota kepada SKPD dan Kecamatan se-kota Makassar utamanya Dinas Kebersihan. Tahap ketiga adalah sosialisasi kebijakan MTR dengan memperkenalkan kebijakan ini menggunakan slogan atau

Sulvinajayanti, S. (2019). *Riset Public Relation*. Penerbit Aksara Timur.
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (2008).
Yanti, E. (2018). Teori Agenda Setting dalam Ilmu Komunikasi. *SIMBOLIKA*, 4(1).